

Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Tradisi Maccera Tappareng Dikaitkan Dengan Ekosistem Kawasan Danau Tempe

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Sinta², Sulaeman³, Yustiana⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis tradisi Maccera Tappareng dalam kerangka hukum lingkungan nasional serta kontribusinya terhadap pelestarian ekosistem Danau Tempe. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *socio-legal*, studi ini mengeksplorasi konvergensi antara norma adat dan regulasi formal seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maccera Tappareng bukan sekadar ritual simbolis, melainkan instrumen hukum adat (*living law*) yang efektif dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan daerah krusial untuk mengatasi degradasi ekosistem akibat tekanan antropogenik seperti penggunaan alat setrum dan jaring yang tidak sesuai, sehingga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan tradisi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi tradisi ini meliputi kesadaran dan perilaku masyarakat, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal, peran pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi, serta hubungan erat antara tradisi dengan ekosistem danau. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Kata Kunci: *tradisi, maccera tappareng, danau tempe, hukum perikanan, kearifan lokal*

Abstract

*This study aims to analyze the legal status of the Maccera Tappareng tradition within the national environmental law framework and its contribution to the preservation of the Lake Tempe ecosystem. Using normative legal research methods with a socio-legal approach, this study explores the convergence between customary norms and formal regulations such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study indicate that Maccera Tappareng is not merely a symbolic ritual, but rather an effective customary law instrument (*living law*) in regulating the sustainable use of aquatic resources. Integrating these values into regional policies is crucial to addressing ecosystem degradation due to anthropogenic pressures such as the use of inappropriate electric nets and nets, which pose a serious threat to environmental and traditional sustainability. The research method used is empirical law with a sociological approach, through data collection in the form of interviews and field observations. Factors influencing the existence of this tradition include community awareness and behavior, environmental damage due to illegal activities, the role of government in supervision and outreach, and the close relationship between tradition and the lake ecosystem. This study*

emphasizes the importance of collaboration between the government, customary leaders, and the community in maintaining environmental and cultural sustainability.

Keywords: *tradition, maccera tappareng, lake tempe, fisheries law, local wisdom*

PENDAHULUAN

Danau Tempe, sebagai salah satu ekosistem lahan basah tektonik terbesar di Indonesia, menghadapi degradasi ekologis yang akseleratif akibat sedimentasi, eutrofikasi, dan eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak terkendali. Di tengah kegagalan pendekatan teknokratis murni dalam pengelolaan lingkungan, eksistensi tradisi Maccera Tappareng muncul sebagai diskursus penting dalam studi hukum lingkungan kontemporer.

Tradisi Maccera Tappareng merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat di kawasan Danau Tempe yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai budaya dan spiritual sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil danau, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan ekosistem danau sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Namun demikian, di tengah perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan, muncul berbagai permasalahan seperti praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi merusak ekosistem. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana eksistensi tradisi Maccera Tappareng dalam kaitannya dengan ketentuan hukum pidana perikanan serta sejauh mana tradisi tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Danau Tempe.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks masyarakat adat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberadaan sanksi adat dan peran tokoh adat berkontribusi dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Selain itu, kajian terkait hukum lingkungan dan perikanan menegaskan bahwa perlindungan ekosistem perairan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada peran kearifan lokal secara umum dalam menjaga lingkungan atau pada aspek normatif hukum positif, tanpa secara spesifik mengkaji hubungan antara praktik budaya tertentu dengan potensi pelanggaran hukum pidana perikanan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai tradisi Maccera Tappareng dalam konteks keterkaitannya dengan kondisi ekosistem Danau Tempe yang saat ini menghadapi berbagai tekanan akibat aktivitas ilegal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana eksistensi tradisi Maccera Tappareng diposisikan dalam perspektif hukum perikanan serta bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi keberlanjutan tradisi tersebut di tengah dinamika kerusakan ekosistem.

Signifikansi penelitian ini terletak pada:

1. Identifikasi peran Maccera Tappareng sebagai mekanisme regulasi mandiri (*self-regulatory mechanism*) masyarakat Bugis.
2. Analisis sinkronisasi antara hukum adat dengan instrumen hukum positif Indonesia.

3. Evaluasi efektivitas kearifan lokal dalam memitigasi kerusakan ekosistem perairan darat.

Secara teoritis, penelitian ini menantang paradigma antroposentris dalam hukum formal dengan mengajukan model ekosentrisme berbasis budaya. Kontribusi orisinalitas naskah ini terletak pada sintesis yuridis yang menempatkan tradisi ritual sebagai instrumen kepatuhan lingkungan yang memiliki legitimasi sosiologis kuat, melampaui efektivitas sanksi administratif formal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara integratif antara aspek budaya, hukum, dan lingkungan, khususnya dengan menempatkan tradisi Maccera Tappareng sebagai objek kajian yang dianalisis dalam perspektif hukum pidana perikanan serta keterkaitannya dengan kondisi ekosistem Danau Tempe. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga memiliki potensi sebagai instrumen sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun di sisi lain terdapat tantangan berupa aktivitas ilegal yang dapat mengancam keberlangsungan tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait eksistensi tradisi Maccera Tappareng dan kaitannya dengan ekosistem kawasan Danau Tempe. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial, perilaku masyarakat, serta peran pemerintah dan tokoh adat dalam menjaga kelestarian tradisi dan lingkungan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kawasan Danau Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah utama pelaksanaan tradisi Maccera Tappareng serta menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan danau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki keterkaitan langsung antara tradisi adat dan kondisi ekosistem perairan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Kepala UPT TPI 45 Tempe, Sekretaris Macoa Tappareng, serta salah satu masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum perikanan, hukum lingkungan, dan hukum adat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap terarah namun fleksibel. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, terutama terkait aktivitas masyarakat di kawasan Danau Tempe serta pelaksanaan tradisi Maccera Tappareng. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan

penarikan kesimpulan dengan menghubungkan antara data empiris dan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan tradisi Maccera Tappareng berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensinya.

Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara tradisi adat dan ketentuan hukum dalam konteks pengelolaan ekosistem Danau Tempe.

PEMBAHASAN

Tradisi *Maccera Tappareng* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat yang bermukim di kawasan Danau Tempe. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat pesisir danau. Pelaksanaan Maccera Tappareng umumnya dilakukan satu kali dalam setahun, yakni sekitar bulan Agustus atau pertengahan tahun. Waktu pelaksanaan ini tidak hanya dipahami sebagai momentum budaya, tetapi juga sebagai waktu yang dianggap tepat untuk merefleksikan hubungan antara manusia dengan alam, khususnya danau sebagai sumber kehidupan masyarakat. Tradisi ini mengandung makna yang mendalam, yakni sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan melalui danau, sebagai upaya tolak bala agar masyarakat terhindar dari marabahaya, serta sebagai bentuk pelestarian budaya yang terus dijaga keberlangsungannya.

Pelaksanaan tradisi *Maccera Tappareng* diawali dengan tahap persiapan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Pada tahap ini, masyarakat berkumpul di sekitar tepi Danau Tempe untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam prosesi adat. Kehadiran tokoh adat, khususnya Macoa Tappareng, memiliki peranan yang sangat penting karena bertindak sebagai pemimpin jalannya prosesi. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kuat, di mana seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan adat tersebut. Tahap persiapan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial antarwarga serta mempertegas posisi adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi inti yang menjadi bagian paling sakral dalam tradisi *Maccera Tappareng*. Salah satu bentuk kegiatan utama dalam prosesi ini adalah penyembelihan kerbau yang memiliki makna simbolis yang mendalam. Kerbau yang disembelih tidak hanya dipahami sebagai hewan kurban biasa, melainkan sebagai simbol pengorbanan dan penghormatan kepada danau. Darah kerbau tersebut secara simbolis dipersembahkan kepada danau sebagai wujud rasa syukur atas segala manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui hasil perikanan. Praktik ini mencerminkan adanya hubungan spiritual antara manusia dan alam, di mana danau dipandang sebagai entitas yang harus dihormati dan dijaga keberadaannya.

Setelah prosesi penyembelihan kerbau, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat. Doa ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi masyarakat yang beraktivitas di danau, khususnya para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Selain itu, doa juga dipanjatkan agar danau tetap memberikan hasil yang melimpah dan terhindar dari kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, doa bersama tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Selain prosesi adat yang bersifat sakral, pelaksanaan *Maccera Tappareng* juga diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial yang menciptakan suasana kebersamaan dan kegembiraan. Tradisi ini seringkali berkembang menjadi semacam pesta rakyat, di mana masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul untuk merayakan kegiatan tersebut. Makan bersama menjadi salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan nilai kebersamaan, di mana masyarakat saling berbagi makanan sebagai simbol persatuan dan solidaritas sosial. Selain itu, terdapat pula kegiatan hiburan seperti lomba perahu di Danau Tempe yang menambah semarak suasana. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwarga serta memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tokoh adat juga memanfaatkan momentum *Maccera Tappareng* untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Pesan yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pentingnya menjaga kelestarian danau sebagai sumber kehidupan bersama. Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau praktik penangkapan ikan yang melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Maccera Tappareng* tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai media edukasi sosial yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan kepada Masyarakat

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi ini menjadi landasan utama dalam menilai apakah suatu aktivitas yang dilakukan di wilayah perairan, termasuk danau, berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem dan eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Perikanan, beberapa ketentuan secara tegas melarang penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem, seperti penggunaan bahan peledak, bahan beracun, maupun alat tangkap yang tidak sesuai standar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, atau cara yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Selain itu, Pasal 9 juga melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang telah ditetapkan karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 yang memuat ancaman pidana penjara dan denda.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan pengaturan yang lebih luas terkait perlindungan lingkungan hidup. Dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf e ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 yang mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, setiap aktivitas yang dilakukan di kawasan perairan seperti Danau Tempe pada dasarnya memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, seperti adanya penggunaan alat tangkap yang merusak, eksploitasi berlebihan, maupun tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi apakah pelaksanaan tradisi Maccera Tappareng mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana perikanan maupun lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *Maccera Tappareng*, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana perikanan maupun perlindungan lingkungan hidup. Tradisi ini pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan adat yang diawali dengan ritual penyucian dan doa bersama yang melibatkan masyarakat dari beberapa kecamatan di sekitar Danau Tempe. Kegiatan ini bersifat seremonial dan religius, yang bertujuan untuk memohon keberkahan serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam.

Setelah prosesi ritual dilaksanakan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan festival perahu nelayan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan ini lebih bersifat sebagai bentuk perayaan budaya sekaligus sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Selanjutnya, dilaksanakan pula kegiatan perlombaan perahu nelayan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bentuk pelestarian budaya maritim masyarakat setempat.

Tahapan akhir dari pelaksanaan tradisi ini adalah kegiatan penaburan benih ikan di sekitar kawasan Danau Tempe. Kegiatan ini justru menunjukkan adanya upaya nyata dari masyarakat dalam menjaga dan memulihkan ekosistem danau. Penaburan benih ikan merupakan bentuk konservasi sumber daya perikanan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya tidak melanggar hukum, tetapi juga mendukung tujuan perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam keseluruhan rangkaian kegiatan Maccera Tappareng tidak ditemukan adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang atau berpotensi merusak ekosistem, seperti penggunaan setrum ikan, bahan kimia, maupun alat tangkap yang tidak sesuai standar. Ketiadaan unsur tersebut menjadi indikator penting bahwa tradisi ini tidak memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Selain itu, tidak terdapat pula aktivitas yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari perspektif sosial, pelaksanaan tradisi *Maccera Tappareng* justru memberikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan

semangat nelayan dalam menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan. Tradisi ini memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian danau sebagai sumber kehidupan. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Namun demikian, meskipun dalam pelaksanaan tradisi Maccera Tappareng tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, potensi pelanggaran tetap dapat muncul dari aktivitas lain di luar kegiatan adat tersebut. Beberapa praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu, seperti penggunaan alat setrum dan jaring yang tidak sesuai, justru menjadi ancaman nyata bagi ekosistem Danau Tempe. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tradisi adat, melainkan pada perilaku individu yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya perikanan.

Tradisi *Maccera Tappareng* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih eksis dan dijalankan oleh masyarakat di sekitar Danau Tempe. Dalam perspektif masyarakat adat, tradisi ini tidak dipahami sebagai suatu kewajiban dalam arti hukum formal yang bersifat mengikat secara mutlak, melainkan sebagai kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat sebagai suatu praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga keberadaannya tidak terlepas dari nilai-nilai historis dan identitas kultural masyarakat setempat.

Masyarakat di sekitar Danau Tempe memandang bahwa pelaksanaan *Maccera Tappareng* memiliki makna yang sangat penting, khususnya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki yang diperoleh dari danau. Danau Tempe sebagai sumber kehidupan utama bagi sebagian besar masyarakat pesisir menjadi objek yang tidak hanya dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi juga dihormati secara spiritual. Oleh karena itu, tradisi ini juga dimaknai sebagai bentuk doa bersama yang bertujuan agar danau tetap memberikan hasil yang melimpah serta menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Meskipun tidak terdapat sanksi formal yang mengikat jika tradisi ini tidak dilaksanakan setiap tahun, masyarakat tetap berupaya untuk melaksanakannya secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tradisi tidak selalu terletak pada aspek paksaan atau kewajiban hukum, melainkan pada kesadaran sosial dan nilai-nilai budaya yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat dan tokoh adat untuk terus menjaga keberlangsungan tradisi, agar tidak mengalami kepunahan di tengah perubahan zaman.

Dalam pelaksanaannya, tradisi Maccera Tappareng memiliki struktur dan tata cara yang telah diatur secara adat. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tradisi ini adalah kehadiran tokoh adat, khususnya *Macoa' Tappareng*, yang memiliki peran sentral dalam memimpin jalannya prosesi. Tanpa kehadiran tokoh adat tersebut, kegiatan *Maccera Tappareng* dianggap belum dapat dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi adat dalam pelaksanaan tradisi sangat bergantung pada peran dan otoritas tokoh adat sebagai pemegang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, dalam rangkaian pelaksanaan *Maccera Tappareng* terdapat beberapa ritual yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, seperti penyembelihan kerbau dan pelaksanaan doa bersama di sekitar kawasan Danau Tempe. Ritual penyembelihan kerbau tidak hanya memiliki makna simbolis sebagai bentuk persembahan, tetapi juga

mencerminkan nilai pengorbanan dan kebersamaan dalam masyarakat. Sementara itu, doa bersama yang dilakukan di sekitar danau menunjukkan adanya dimensi spiritual yang kuat dalam tradisi ini, di mana masyarakat memohon keberkahan dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka.

Lebih jauh, tradisi Maccera Tappareng tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan, sehingga memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, tradisi berfungsi sebagai media integrasi sosial yang mampu menjaga keharmonisan hubungan antarindividu maupun antara manusia dengan alam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini juga terus ditanamkan oleh generasi tua kepada generasi muda. Para orang tua memiliki peran penting dalam mentransmisikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga tradisi serta melestarikan lingkungan danau. Hal ini dilakukan melalui nasihat dan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga generasi muda diharapkan dapat memahami bahwa keberlangsungan tradisi Maccera Tappareng tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelestarian Danau Tempe sebagai sumber kehidupan.

Dalam konteks hukum dan lingkungan, tradisi Maccera Tappareng juga dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung upaya pelestarian ekosistem. Tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya danau. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Namun demikian, eksistensi tradisi ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan sosial dan tekanan terhadap lingkungan. Modernisasi, perubahan pola pikir masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan berpotensi mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Maccera Tappareng. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini.

Kondisi ekosistem Danau Tempe dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tekanan yang cukup signifikan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Perusakan ekosistem ini pada umumnya tidak terjadi dalam rangkaian kegiatan adat Maccera Tappareng, melainkan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di luar pelaksanaan tradisi tersebut. Aktivitas tersebut umumnya berkaitan dengan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun prinsip kelestarian lingkungan, sehingga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem danau secara menyeluruh.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah penggunaan alat tangkap ikan yang bersifat destruktif, seperti penggunaan stroom (aliran listrik) untuk menangkap ikan. Praktik ini dinilai sangat berbahaya karena tidak hanya menangkap ikan dalam jumlah besar secara instan, tetapi juga membunuh ikan-ikan kecil, telur ikan, serta organisme lain yang hidup di dalam perairan. Dampak dari penggunaan stroom tersebut bersifat jangka panjang karena merusak siklus regenerasi ikan dan mengganggu keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem danau. Selain itu, penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring yang tidak sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan juga menjadi masalah serius, karena menyebabkan tertangkapnya ikan-ikan yang belum layak konsumsi atau belum mencapai ukuran dewasa.

Fenomena ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal dalam jumlah kecil, tetapi juga melibatkan pelaku dari luar wilayah sekitar Danau Tempe. Bahkan, aktivitas tersebut dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan waktu, baik pada siang hari maupun malam hari. Intensitas pelanggaran yang tinggi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, eksploitasi sumber daya ikan berlangsung secara tidak terkendali dan cenderung mengarah pada praktik overfishing yang merusak keberlanjutan ekosistem danau.

Dampak nyata dari aktivitas ilegal tersebut adalah menurunnya jumlah hasil tangkapan ikan secara drastis. Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya Danau Tempe. Bahkan, terdapat kondisi di mana masyarakat tidak lagi mendapatkan hasil tangkapan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penurunan populasi ikan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan budaya, khususnya terhadap pelaksanaan tradisi Maccera Tappareng yang sangat bergantung pada keberadaan sumber daya ikan di danau.

Tradisi Maccera Tappareng sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir Danau Tempe memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi ekosistem danau. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini memerlukan dukungan sumber daya alam yang memadai, termasuk ketersediaan ikan sebagai bagian dari simbol dan makna dalam ritual tersebut. Oleh karena itu, ketika kondisi ekosistem danau mengalami kerusakan dan populasi ikan menurun, maka secara langsung akan mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan tradisi tersebut. Bahkan, dalam kondisi tertentu, pelaksanaan tradisi menjadi terhambat atau sulit untuk dilakukan karena tidak tersedianya sumber daya yang dibutuhkan.

Dari perspektif hukum, tindakan perusakan ekosistem melalui penggunaan alat tangkap ilegal seperti stroom dan jaring yang tidak sesuai ukuran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara tegas melarang penggunaan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, atau alat dan atau cara lain yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Selanjutnya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan atau denda dalam jumlah yang cukup besar.

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Penggunaan alat tangkap destruktif seperti stroom dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merusak lingkungan hidup karena mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Oleh karena itu, pelaku tidak hanya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum perikanan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum lingkungan hidup.

Meskipun secara normatif telah terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai larangan penggunaan alat tangkap ilegal, namun dalam praktiknya pelanggaran masih tetap terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mencari keuntungan secara cepat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi upaya pelestarian ekosistem Danau Tempe serta keberlangsungan tradisi *Maccera Tappareng*. Tradisi yang seharusnya menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam justru terancam oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem danau. Sinergi antara hukum negara dan hukum adat menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat adat di kawasan Danau Tempe, penerapan sanksi adat menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus melindungi kelestarian ekosistem danau. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem danau, pelaku tidak serta-merta diberikan hukuman secara sepihak, melainkan terlebih dahulu melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat yang berlaku mengedepankan prinsip kolektif dan partisipatif dalam penyelesaian masalah.

Proses musyawarah tersebut menjadi forum penting dalam menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan umumnya berupa denda dalam bentuk uang atau kewajiban menyediakan makanan untuk dikonsumsi bersama oleh masyarakat. Denda yang dikenakan mencerminkan bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan, sekaligus menjadi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Sementara itu, pemberian makanan sebagai bentuk sanksi memiliki makna simbolis yang lebih dalam, yaitu sebagai upaya memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat pelanggaran tersebut, serta memperkuat kembali nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Lebih jauh, keberadaan sanksi adat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di kawasan Danau Tempe masih memiliki sistem pengendalian sosial yang efektif dan relevan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Sanksi adat tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan moral dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian danau sebagai sumber kehidupan bersama. Dengan demikian, penerapan sanksi adat dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang berperan strategis dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus mempertahankan eksistensi tradisi *Maccera Tappareng* di tengah dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

Kehadiran pemerintah dalam upaya menjaga dan mengawasi ekosistem kawasan Danau Tempe merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya

dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu bentuk nyata dari kehadiran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sekitar danau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam pemanfaatan sumber daya perikanan serta dampak yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi oleh pemerintah, khususnya melalui dinas perikanan, dilakukan dengan pendekatan yang cukup adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui sarana yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti tempat ibadah dan kegiatan musyawarah masyarakat danau. Penggunaan media pengeras suara di masjid menjadi salah satu strategi efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, mengingat masjid merupakan pusat aktivitas sosial dan keagamaan yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam forum musyawarah masyarakat danau juga menunjukkan adanya upaya untuk membangun komunikasi yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dilibatkan dalam proses penyampaian informasi dan pengambilan keputusan. Hubungan antara pemerintah dan tokoh adat dalam konteks pengelolaan Danau Tempe juga menunjukkan adanya sinergi yang cukup baik. Koordinasi yang terjalin secara berkelanjutan antara kedua pihak menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Tokoh adat memiliki peran strategis sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal legitimasi sosial terhadap kebijakan yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi yang baik, setiap program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat, karena disampaikan melalui pihak yang memiliki kedekatan secara kultural.

Meskipun demikian, efektivitas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang telah disosialisasikan. Sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk mengambil sumber daya yang seharusnya dilindungi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh intensitas penyampaian informasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan tersebut juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku masyarakat. Meskipun masyarakat telah mengetahui aturan yang berlaku, tidak semua individu memiliki kesadaran yang cukup untuk mematuhi aturan tersebut. Faktor ekonomi, kebutuhan hidup, serta kebiasaan yang telah berlangsung lama menjadi salah satu penyebab mengapa pelanggaran masih terus terjadi. Dalam hal ini, pendekatan sosialisasi yang hanya bersifat informatif belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem danau.

Selain permasalahan pada tingkat masyarakat, tantangan juga dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan secara langsung di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pengawasan di

kawasan Danau Tempe. Tidak adanya divisi khusus yang secara fokus menangani pengawasan menyebabkan kegiatan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam kondisi tersebut, pengawasan lebih banyak dilakukan secara insidental oleh pihak yang memiliki keterbatasan waktu dan kapasitas, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah danau yang cukup luas.

Upaya yang pernah dilakukan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah dengan membentuk tim pengawasan pada tahun 2019. Tim ini bertugas untuk melakukan pemantauan langsung di titik-titik tertentu yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, keberadaan tim tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan dukungan sumber daya serta belum adanya sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pemerintah tetap berupaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kegiatan pengawasan tetap dilakukan secara rutin meskipun dengan keterbatasan yang ada. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah untuk terus menjaga kelestarian ekosistem Danau Tempe, meskipun belum didukung oleh kondisi yang ideal.

Ke depan, pemerintah memiliki rencana untuk membentuk tim khusus yang akan menangani pengawasan di kawasan danau, rawa, dan sungai secara lebih terfokus. Pembentukan tim ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan keterbatasan sumber daya manusia yang selama ini menjadi kendala utama. Dengan adanya tim khusus, pengawasan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terorganisir, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir. Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam pengelolaan wilayah laut, juga diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam melakukan pengawasan.

Dalam perspektif hukum, pengawasan terhadap aktivitas perikanan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur kewajiban pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pengawasan ekosistem Danau Tempe tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Pemerintah memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan tokoh adat sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pemerintah dalam pengawasan ekosistem Danau Tempe telah menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan tokoh adat. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan

pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan tokoh adat untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem danau yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Eksistensi kegiatan budaya masyarakat dalam tradisi *Maccera Tappareng* di kawasan Danau Tempe masih tetap terjaga sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai sosial, spiritual, dan ekologis. Tradisi ini tidak menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana perikanan, karena dalam pelaksanaannya tidak menggunakan metode atau alat yang merusak ekosistem danau, melainkan justru memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Keberlangsungan tradisi *Maccera Tappareng* dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kesadaran dan perilaku masyarakat, kondisi ekosistem danau yang terdampak aktivitas ilegal, peran pemerintah dalam sosialisasi dan pengawasan, serta hubungan erat antara tradisi dengan keberlanjutan ekosistem. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa eksistensi tradisi tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sinergi antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah dalam menjaga kelestarian Danau Tempe.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap aktivitas yang merusak ekosistem danau, disertai dengan penguatan peran tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan praktik yang merusak lingkungan, sehingga keseimbangan antara pelestarian tradisi *Maccera Tappareng* dan keberlanjutan ekosistem Danau Tempe dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Wajo. (2023). *Kabupaten Wajo dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Wajo.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. (2022). *Laporan pengelolaan sumber daya perikanan perairan darat*. DKP Sulawesi Selatan.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Halim, A. (2019). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14(2), 145–156. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8050>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*. KKP RI.
- Mustamin, K. (2016). Makna Simbolis dalam Tradisi Maccera'Tappareng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Al-Ulum*, 16(1), 246-264.
- Nurfadilla, N. (2024). Policy Brief Legal Certainty Maccera Tappareng: Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Langkah Protektif Dalam Pelestarian Ekosistem di Danau Tempe, doi: 10.6084/m9.figshare.25239298.v1.

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.
- Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14(1), 12–20.
- Wahyuni, S. (2020). Peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.210>